

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang”¹ yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir ditengah-tengah masyarakat meskipun masyarakat itu sendiri tidak pernah menghendaki kehadirannya. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual atau maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.² Pelaku kejahatan atau orang yang melakukan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” disebut sebagai penjahat. Masyarakat dalam pandangannya berasumsi bahwa “penjahat” adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan menyeleweng yang tidak dapat ditolerir oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, dapat juga merupakan masalah sosial.³ Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah

¹ Saparinah, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 56.

² *Ibid*, hlm. 25-26.

³ Muladi, dkk, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 148

banyak usaha-usaha untuk menanggulangnya. Salah satu usaha dari pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Pidana merupakan suatu reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Namun nestapa hanya merupakan suatu tujuan terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).⁴

Dengan kata lain penjatuhan pidana bukan hanya semata-mata untuk menghukum pelaku saja tetapi haruslah disertai dengan pembinaan dan rehabilitasi pelaku agar bisa berubah dan dapat kembali hidup di dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana terakhir yang menjalankan sistem pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar

⁴ Aruan Sukijo, 1990, *Hukum Pidana: dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 69.

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Meskipun Sistem Pemasyarakatan saat ini sudah lebih baik dan manusiawi daripada yang terdahulu, tetapi tidak menghilangkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan kembali yang kemudian disebut sebagai Residivis. Residive adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dimana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim yang tetap.⁵ Sebagai contoh seseorang telah melakukan kejahatan pencurian sepeda motor dikenai Pasal 362 dan dikenai hukuman 5 tahun penjara. Setelah 5 tahun dia menjalani pidana penjara, dia kembali melakukan pencurian. Terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana seperti contoh diatas, dapat dianggap telah mengulangi kejahatan yang sama (residivis) dan dapat dijadikan sebagai dasar pemberat pidana. Berdasarkan pasal 486-488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Aturan tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab, maka pemidanaan terhadap residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana adalah maksimum pidana dengan ditambah sepertiga dari pasal yang bersangkutan. Dengan catatan apabila perbuatan yang jenisnya sama tersebut dilakukan belum lewat lima tahun setelah menjalani seluruh

⁵ Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia, Semarang, hlm. 66.

atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menganut sistem residive khusus⁶ karena residive menurut KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping itu KUHP mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu.

Di dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang berjudul “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab”.⁷ Disitu dirumuskan bahwa orang yang dapat dikualifikasi sebagai residivis adalah orang yang melakukan kejahatan yang sama sebelum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijalannya karena perbuatan pidana tersebut.

Jumlah residivis di Daerah Istimewa Yogyakarta tidaklah sedikit. Menurut data dari LP Yogyakarta, dari bulan Januari sampai bulan April 2016 jumlah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta berjumlah 106 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Tahun 2015 jumlah LP Yogyakarta berjumlah 74 orang.⁸ Hal ini membuktikan bahwa jumlah residivis di Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi permasalahan yang harus di selesaikan secara serius oleh Pemerintah.

⁶ *Ibid*

⁷ Aruan Sukijo, 1990, *Hukum Pidana: dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 184.

⁸ *Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*

Penyebab timbulnya residivis dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satu faktornya adalah sifat dasar nara pidana itu sendiri. Dipandang dari sudut kriminologi, seseorang yang sudah pernah menjalani pidana dan orang tersebut tidak segan-segan lagi untuk melakukan kejahatan berulang dan tidak takut untuk menjalani pidananya pula, berarti kemungkinan besar orang tersebut sudah mempunyai tabiat jahat.⁹ Selain itu, kurangnya penerimaan serta kepercayaan dari dalam masyarakat ke diri pelaku untuk berubah merupakan faktor penyebab terjadinya residive. Motivasi sangatlah penting agar Narapidana bisa berubah dan dapat menjalani proses pembinaan dengan baik, tanpa adanya motivasi dari masyarakat kepada narapidana, pembinaan sebaik apapun tidak akan dapat berjalan lancar dan merubah si Narapidana.

Dalam melakukan pembinaan tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena yang dibina adalah orang-orang yang bermasalah dalam hidupnya yang sangat membutuhkan perhatian supaya tidak melakukan pengulangan kejahatan lagi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Tentunya dalam melakukan pembinaan terdapat kendala yang dihadapi, sehingga dapat menghambat proses pembinaan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan judul : “BENTUK PEMBINAAN RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA”

⁹ Aruan Sukijo, *Loc.Cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab timbulnya residive?
2. Bagaimana bentuk pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencari data terkait faktor penyebab timbulnya residive
2. Untuk mencari data dan meneliti bagaimana bentuk pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dari segi :

1. Manfaat teoritis

Dapat dijadikan sebagai tambahan literatur kuliah, dapat dijadikan sebagai bahan bacaan oleh masyarakat, dapat dijadikan sebagai sumber data bagi peneliti lain yang ingin meneliti hal yang berkaitan dengan judul penulis.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, bermanfaat dalam hal untuk mengetahui apa saja faktor penyebab timbulnya residivis serta bagaimana bentuk pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Bagi pemerintah, bermanfaat dalam hal pelaksanaan pembinaan yang lebih baik lagi agar dapat menanggulangi timbulnya residivis.

E. Keaslian Penelitian

Adapun Bentuk Pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta adalah karya asli penulis.

Terdapat juga beberapa skripsi sebelumnya yang mirip mengenai Bentuk Pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan.

1. Judul Skripsi : Fungsi dan Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Residivis

Identitas Penulis : Paul Hariwijaya Bethan

NPM : 08785

Rumusan Masalah : Bagaimanakah fungsi dan peran lembaga pemasyarakatan di LP Yogyakarta dalam Pembinaan narapidana residivis?

Kesimpulan : Fungsi dan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta sudah cukup baik walaupun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pembinaan

narapidana residivis, hal ini dapat dilihat dari adanya kerja sama yang diusahakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan Universitas dan Organisasi kemasyarakatan yang ada di Yogyakarta yang bergerak di bidang hukum dan pembinaan norma agama bagi narapidana serta animo dari narapidana residivis dalam mengikuti program-program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta secara mandiri, maupun melalui kerja sama dengan lembaga atau instansi-instansi lain khususnya dalam rangka pengembangan minat dan bakat yang dimiliki narapidana residivis. Pemberian Cuti Menjelang Bebas (Cuti Menjelang Bebas) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (Cuti Mengunjungi Keluarga) yang lebih selektif terhadap narapidana residivis juga merupakan salah satu cara pembinaan yang sangat baik dan harus tetap dipertahankan, karena melalui cara tersebut narapidana residivis harus senantiasa mengikuti seluruh metode pembinaan khususnya pembinaan mental dan menjadi acuan bagi narapidana residivis dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dalam interaksi antara sesama narapidana, antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan, dan antara narapidana dengan keluarga atau masyarakat sekitar.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Paul Hariwijaya Betan adalah penulis menulis tentang Bentuk Pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta sedangkan Paul Hariwijaya

Betan menulis Fungsi dan Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Residivis.

2. Judul Skripsi : Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Dalam Membina Narapidana Untuk Mencegah Adanya Residivis.

Identitas Penulis : G. David Tamara

NPM : 070509776

Rumusan Masalah : a. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dan residivis pada LAPAS kelas IIB Sleman?

b. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana dan residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIB sleman untuk mencegah residivis?

Kesimpulan : a. Pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan di LAPAS kelas II B Sleman sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor `12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu dengan cara mempersiapkan warga binaan dengan memberikan pembinaan kepribadian berupa kultum, iqra, sholat lima waktu untuk yang beragama Islam juga misa dan kebaktian untuk yang beragama Kristen dan Katolik. Untuk pembinaan kemandirian berupa pelatihan pembuatan meubel, sablon, keset, tas, sangkar burung, sandal hotel dan lain-lain. Faktor penghambat yang ditemui oleh pihak LAPAS II B Sleman diantaranya adalah: Kendala didalam diri warga binaan, yaitu

masih banyak warga binaan pemasyarakatan yang bermalasan dan enggan mengikuti kegiatan pembinaan yang ada didalam LAPAS kelas II B, Kendala persamaanya perlakuan pembinaan pada narapidana yang masi baru dengan penjahat kambuhan (residivis), Kendala pada jumlah petugas / tenaga intrukstur LAPAS yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan yang turut serta dalam program pembinaan, Kendala dalam tempat, sarana dan prasarana, yaitu kecilnya ruangan yang digunakan untuk pelatihan bimbingan kerja dibandingkan dengan banyaknya program pembinaan kemandirian yang ada dan minimnya fasilitas dan alat-alat yang mendukung kegiatan pembinaan pemandirian.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi G.David Tamara adalah penulis menulis tentang Bentuk Pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta sedangkan G. David Tamara menulis Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Dalam Membina Narapidana Untuk Mencegah Adanya Residivis.

F. Batasan Konsep

1. Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan berarti proses, cara, perbuatan membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha,

tindakan dan kegiatan yang digunakan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik”

2. Residivis

Residivis adalah orang yang mengulangi tindak pidana atau melakukan kembali perbuatan kriminal yang sebelumnya dilakukannya setelah dijatuhi pidana dan menjalani penghukumannya dan dapat dijadikan sebagai dasar pemberatan pidana.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

4. Residive

Residive atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim tetap ,kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, meliputi:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat
- 4) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

b. Bahan hukum sekunder meliputi:

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, makalah tentang pembinaan residivis, hasil penelitian yang terkait dengan bentuk pembinaan residivis, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum, surat kabar serta hasil wawancara dengan narasumber yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulisan hukum ini akan dilakukan dengan dua langkah pengumpulan data, yaitu:

1) Studi kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundangan, buku-buku / literatur-literatur, artikel ilmiah dan hasil-hasil

penelitian yang terkait dengan judul penulis yang ada di perpustakaan.

2) Wawancara dengan Narasumber

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam menunjang skripsi ini maka penulis mengadakan wawancara langsung dengan narasumber yaitu Kepala Subsie BIMASWAT Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta, staff BIMASWAT di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta. Kepala Subsie Pembimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

4. Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Dalam jenis penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Analisis bahan hukum primer dilakukan dengan menganalisis lima unsur ilmu hukum normatif atau ilmu hukum dogmatik. Sebagai berikut :

1) Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi hukum positif adalah uraian atau pemaparan mengenai isi dan struktur peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk pembinaan residivis di lembaga pemasyarakatan yogyakarta.

2) Sistemasi Hukum Positif

Sistemasi hukum positif dilakukan dengan memaparkan ketidakharmonisan atau anatomi antara Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan BAB VII dengan adanya fakta sosial mengenai pembinaan residivis di lembaga pemasyarakatan yogyakarta.

3) Analisis Hukum Positif

Analisis hukum positif adalah sistem terbuka untuk dikaji atau dievaluasi, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan,

4) Interpretasi Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bentuk pembinaan residivis di lembaga pemasyarakatan yogyakarta setelah disistematisasikan akan dipresentasikan secara gramatikal : menafsirkan berdasarkan kata dan kalimat. Sistemasi secara

vertikal dan horizontal untuk mengetahui ada atau tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi.

5) Menilai Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan akan dinilai berdasarkan nilai, berkaitan dengan tujuan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar, dan melalui narasumber akan diperbandingkan untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat. Hasil yang diperoleh dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum serta norma hukum positif.

5. Proses Berpikir

Dalam menganalisis data yang diperoleh digunakan cara berfikir yang bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi

H. Sistematika Penulisan Hukum

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Pada bagian ini pembahasan berisi tentang pembahasan yang berkaitan dengan judul penulis. Pembahasan ini berisii tinjauan umum tentang lembaga pemasyarakatan kelas IIA yogyakarta : pengertian Lembaga Pemasyarakatan, pengertian warga binaan, pengertian sistem pemasyarakatan, tujuan pemasyarakatan, tinjauan umum tentang residivis meliputi: pengertian residivis, pembagian residivis dan faktor-faktor penyebab terjadinya residivis, tinjauan umum pelaksanaan residivis meliputi : bentuk pembinaan residivis yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta serta faktor-faktor yang menghambat pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan serta saran yang diberikan penulis dari permasalahan yang diteliti.